



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi  
Telp. (0283) 491159

**SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA**

Nomor : 050 / 12 / 795 / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Satu Puluh ( 24-02-2021 ), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TRI SUSANTO, SE., M.Kes  
NIP : 19640919 198502 1 001  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3  
Dinas/Instansi/ Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : dr. ACHMAD SOCHIBUL BIRRI, MSI,MMR  
Jabatan : Direktur RSI PKU Muhammadiyah Kab. Tegal  
Dinas/ Instansi/ Perusahaan : RSI PKU Muhammadiyah Kab. Tegal  
Alamat : Jl. Raya Singkil Km 0,5 Adiwerna Kab. Tegal  
No.Telp/HP/Fax : -

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban :

- a. Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan berkewajiban memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Penujah.
- b. Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari Pihak Pertama seminggu 2 kali dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, yakni sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap 1 kali pengangkutan.
- c. Pembayaran dapat dilakukan melalui :

- Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau  
- Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01

2. Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.

3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada Tanggal : 24 Februari 2021

PIHAK KEDUA,  
Selaku Direktur  
RSI PKU Muhammadiyah Kab. Tegal



**dr. ACHMAD SOCHIBUL BIRRI, MSI,MMR**

PIHAK PERTAMA,  
Selaku Kabid Pengelolaan  
Sampah & Limbah B3  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Tegal

**TRI SUSANTO, SE. M.Kes**  
NIP. 19640919 198502 1 001

Mengetahui,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tegal



**MUCHTAR MAWARDI, SKM, M.Kes**  
NIP. 19641210 198903 1 016